

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

TAHUN ANGGARAN 2023

- OPD** : **Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat**
- Unit Eselon III/IV** : **Bidang Perfindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**
- Program** : **Pengelolaan Hutan**
- Hasil (Outcome)** : **Meningkatnya pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)**
- Kegiatan** : **Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**
- Sub Kegiatan** : **Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH**
- Keluaran (Output)** : **Jumlah sarana dan prasarana Operasional KPH**

PADANG, JANUARI 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (DBH-DR)

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	:	Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Program	:	Pengelolaan Hutan
Hasil (Outcome)	:	Meningkatnya pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (10 KPH)
Kegiatan	:	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH
Keluaran (Output)	:	Jumlah sarana dan prasarana Operasional KPH
Volume	:	<ul style="list-style-type: none">- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas- Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover- Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya- Belanja Modal :<ul style="list-style-type: none">Belanja Modal Alat Kantor LainnyaBelanja Modal Alat SAR (Tenda Keluarga dan Velbed)Belanja Modal Komputer Unit (Laptop)Belanja Modal Peralatan Personal Computer

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutandan Lahan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pngendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- m. Peraturan Daerah 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggara 2023;
- p. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-916-2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

2. GAMBARAN UMUM

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial

ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan produktifitas hutan. Penurunan produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan kayu dan hasil hutan lainnya mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan negara.

Satuan Tugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat merupakan bagian Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Semenjak lahirnya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan (kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi) telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan telah menyiapkan dan menyusun kebutuhan organisasi pemerintah yang akan bertanggungjawab tentang kehutanan mulai dari tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Merujuk pada peraturan tersebut diatas, mengamanatkan bahwa dalam Sosialisasi Dampak Kebakaran Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan dana untuk Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH. Dalam rangka pelaksanaan Sub kegiatan dimaksud, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk kerangka acuan, masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH.

Tujuannya adalah agar Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH adalah agar dapat dipedomani dan juga sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya.

C. PENERIMA MANFAAT

Kelompok sasaran dari kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan dan UPTD KPHL / KPHP. Sedangkan penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat pada areal rawan kebakaran hutan dan lahan.

D. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH adalah dengan pengadaan dengan pihak ketiga *maupun swakelola*. Pengadaan dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan tender melalui Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Barat dan Pengadaan Langsung melalui Pejabat Pengadaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

E. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Persiapan

Sebelum pelaksanaan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH, perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain :

- a. SK Kegiatan
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- c. Juklak Pelaksanaan
- d. Jadwal Pelaksanaan
- e. RAB Pelaksanaan
- f. SK-SK Pendukung dan kelengkapan administrasi lainnya.

2. Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH, terdiri atas :

- a. Persiapan pengadaan dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
- b. Menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spedisikasi Barang, dan dokumen pengadaan lainnya.
- c. Proses pengadaan dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Barat untuk tender atau

Pejabat Pengadaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk Pengadaan Langsung.

- d. Penandatanganan kontrak dengan Penyedia yang telah ditetapkan.
 - e. Pengadaan barang dinyatakan selesai dan dapat dibayarkan sesuai anggaran yang tersedia setelah adanya Berita Acara Serah Terima antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyedia Barang.
 - f. Menentukan tindak lanjut hasil pengadaan sarana prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pelaporan

Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada pimpinan.

F. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Jadwal pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH.

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Belanja Barang Pakai Habis												
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin												

G. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH Nomor 3.28.03.1.01.03 sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dengan rincian terlampir.

H. PENUTUP

Sasaran lokasi Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan berbagai metode, dari metode pembelian langsung, penunjukan langsung dan tender.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan disediakan Belanja Barang Pakai Habis, dan Belanja Modal.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH Tahun Anggaran 2023 ini disusun secara sederhana untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dengan tersusunnya KAK ini diharapkan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Opeprasional KPH ini dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Padang, Januari 2023


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS
KEHUTANAN

Ir. MGO SENATUNG, MP
NIP. 19680610 199403 1 008

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
 Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Tutupan Hutan	60,55 indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 KPH 10 KPH 0 Unit
Hasil	Tersedianya dokumen rancang bangun tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi yang disusun	10 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.401.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.401.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.401.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.401.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.120.000
	[#] Sarana Prasarana Operasional KPH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.120.000
	[-]					
	oli mesin Spesifikasi : sae 40	28 Liter	Liter	40.000	0	Rp. 1.120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 597.800
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 290.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	6 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 307.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 312.500
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 170.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	570 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 142.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.370.800
	busi ngk Spesifikasi : supra x	22 Buah	Buah	22.500	0	Rp. 495.000
	pembersih mobil dan motor Spesifikasi : 500 ml	29 Buah	Buah	30.200	0	Rp. 875.800
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 196.598.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 196.598.900
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 18.698.900
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 18.698.900
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 18.698.900
	Laptop Spesifikasi : intel i7	1 Unit	Unit	18.698.900	0	Rp. 18.698.900
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 1.800.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 1.800.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 1.800.000
	Printer Spesifikasi : 4800 x 1200 dpi	1 Unit	Unit	1.800.000	0	Rp. 1.800.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp. 176.100.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					Rp. 176.100.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian					Rp. 176.100.000
	tenda keluarga Spesifikasi : cover : filamentbiru d 450	3 Set	Set	36.500.000	0	Rp. 109.500.000
	velbed aluminium Spesifikasi : rangka aluminium aksesories plat baja	36 Buah	Buah	1.850.000	0	Rp. 66.600.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
					Provinsi Sumatera Barat,..... Kepala Dinas Kehutanan  YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi NIP. 196904061997011002	